

## PENJABARAN PERUBAHAN APBD

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.26, BD 2025/NO.26, 4 HLM

### PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2021; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2024; Perda Kab. Grobogan No.6 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penjabaran perubahan anggaran secara menyeluruh. Pertama, total APBD Tahun 2025 yang semula sebesar Rp3,035 triliun mengalami kenaikan sekitar Rp65,4 miliar sehingga total APBD setelah perubahan menjadi Rp3,101 triliun. Namun, meskipun total APBD naik, pos pendapatan daerah justru mengalami penurunan sekitar Rp35,2 miliar. Penurunan ini terutama terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sebagian retribusi daerah setelah dilakukan koreksi atau penyesuaian jenis dan objek pendapatan. Sebaliknya, beberapa pos Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan, misalnya pada dividen BUMD, pendapatan dari BLUD, serta penerapan jenis pajak daerah baru yang menggantikan beberapa jenis pajak lama, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan opsen pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB yang masuk setelah perubahan peraturan pajak nasional. Pada sisi belanja daerah, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp65,4 miliar. Fungsi tambahan anggaran ini antara lain untuk belanja operasi pada bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta penyesuaian belanja pegawai, termasuk tunjangan tertentu yang berubah berdasarkan kebijakan pusat. Selain itu, penyesuaian belanja modal juga terjadi terutama untuk mendukung program berbasis dana transfer seperti

infrastruktur dasar, sanitasi, air minum, serta bidang pertanian. Sementara itu, pembiayaan daerah meningkat signifikan. Penerimaan pembiayaan daerah bertambah lebih dari Rp100 miliar yang sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran akibat berkurangnya pendapatan daerah. Dengan adanya pembiayaan netto sebesar Rp110,7 miliar, seluruh defisit APBD dapat ditutup sehingga tidak terdapat SILPA setelah perubahan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Agustus 2025.
  - Jumlah halaman lampiran : 1943.